



Tinjauan Yuridis Mengenai Anak Dibawah Umur Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkoba

Achmad Feryliyan⁽¹⁾

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya; achmadferyliyan@gmail.com

Nur Aisyah Komariah⁽²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya

ABSTRACT

Children are an inseparable part of the sustainability of human life and the sustainability of a nation and state. This is expressly mandated in the 1945 Constitution Article 28 B Paragraph (2), that the state guarantees that every child has the right to live, grow and develop and is entitled to protection from violence, exploitation and discrimination. Therefore it can be concluded that children are the capital of development, who will maintain and maintain and develop the results of national development which must receive special attention in all aspects, both in meeting the needs of education, health, and legal protection. The current era of globalization is where rapid development is growing. and advances in technology and information that have an impact on shifting patterns of thought and culture that exist in society, which triggers the emergence of new crime modes in which narcotics trafficking no longer refers to age, ranging from children, adolescents, adults to the elderly, although they are not spared from the bondage. abuse of these narcotics. It is estimated that around 1.5 percent of the total population of Indonesia are victims of narcotics abuse. The problem of narcotics circulation is also worrying, because it does not only happen in big cities but also to remote areas of Indonesia. Indonesia has a very large population, exceeding 200 million, no wonder this makes Indonesia a potential market for the trafficking of narcotics.

Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, explains in general the criminal sanctions for narcotics intermediaries (couriers) but does not specifically regulate criminal sanctions for children who are narcotics couriers. However, basically narcotics traffickers who involve children as narcotics couriers are still charged with the articles as regulated in the Narcotics Law but without prejudice to the special provisions stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.

It is hoped that legal protection for children who violate criminal acts can protect children's rights. Restorative Justice as an objective in implementing Diversion in the Juvenile Criminal Justice System is intended to be able to keep children away from the judicial process so that they can avoid stigma against children who are faced with the law and the child can return to their social environment naturally. Since Narcotics crime is a victimless crime, children involved in narcotics crimes must be considered as victims.

Keyword: Crime; Narcotics; Children.

ABSTRAK

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Hal ini secara tegas diamanatkan dalam UUD Tahun 1945 Pasal 28 B Ayat (2), bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Maka dari itu dapat di simpulkan bahwa anak adalah modal pembangunan, yang akan memelihara dan mempertahankan serta mengembangkan hasil pembangunan bangsa yang harus mendapat perhatian khusus dalam segala aspek baik itu dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukumnya. Era globalisasi saat ini dimana pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi yang berdampak pada pergeseran pola pikir dan kebudayaan yang ada dimasyarakat yang memicu munculnya modus-modus kejahatan baru dimana peredaran narkotika tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkotika tersebut. Diperkirakan sekitar 1,5 persen dari total

penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkotika. Masalah peredaran narkotika ini juga tak kalah mengkhawatirkan, karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja juga merambah ke pelosok Indonesia. Indonesia memiliki populasi penduduk yang sangat besar, melebihi angka 200 juta, tak heran hal tersebut membuat Indonesia menjadi pasar potensial bagi peredaran gelap narkotika.

Undang-undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan secara umum tentang sanksi pidana bagi perantara (kurir) narkotika akan tetapi tidak mengatur secara khusus mengenai sanksi pidana bagi anak yang menjadi kurir narkotika. Namun pada dasarnya pelaku peredaran narkotika yang menyangkut anak sebagai kurir narkotika tetap dijerat dengan pasal-pasal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika tetapi dengan tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perlindungan hukum bagi anak yang melanggar tindak pidana diharapkan mampu melindungi hak-hak anak. Keadilan Restoratif sebagai tujuan dalam melaksanakan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dimaksudkan mampu menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan si anak dapat kembali ke lingkungan sosialnya secara wajar. Karena kejahatan Narkotika adalah kejahatan tanpa korban, maka anak yang terlibat dalam kejahatan narkotika haruslah dianggap sebagai korban.

Kata kunci: Tindak Pidana; Narkotika; Anak.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Hal ini secara tegas diamanatkan dalam UUD Tahun 1945 Pasal 28 B Ayat (2), bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Maka dari itu dapat di simpulkan bahwa anak adalah modal pembangunan, yang akan memelihara dan mempertahankan serta mengembangkan hasil pembangunan bangsa yang harus mendapat perhatian khusus dalam segala aspek baik itu dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukumnya.

Era globalisasi saat ini dimana pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi yang berdampak pada pergeseran pola pikir dan kebudayaan yang ada dimasyarakat yang memicu munculnya modus-modus kejahatan baru dimana peredaran narkotika tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkotika tersebut. Diperkirakan sekitar 1,5 persen dari total penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkotika. Masalah peredaran narkotika ini juga tak kalah mengkhawatirkan, karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja juga merambah ke pelosok Indonesia. Indonesia memiliki populasi penduduk yang sangat besar, melebihi angka 200 juta, tak heran hal tersebut membuat Indonesia menjadi pasar potensial bagi peredaran gelap narkotika.

Terkait dari permasalahan diatas ada sebuah kasus hukum yang terjadi di daerah Kabupaten Lampung Tengah yang melibatkan anak dibawah umur dan ibu rumah tangga sebagai kurir dalam transaksi peredaran narkotika yang ada di daerah tersebut. SAT Narkoba Polres Lampung Tengah berhasil menangkap Khairudin (45) Tahun sebagai bandar narkoba, warga kampung Indra Putra Subing, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Dalam keterangan pada saat proses pemeriksaan si khairudin (Bandar narkoba) kerap kali menjadikan ibu rumah tangga dan anak dibawah umur sebagai kurir untuk mengedarkan barang haram yang di jualnya tersebut. Kasat Res Narkoba Polres Lampung Tengah AKP Nurdin Syukri mengatakan pelaku di tangkap berdasarkan informasi dari masyarakat setempat. Pelaku sudah menjadi target operasi karena sudah meresahkan masyarakat.

¹ Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, h.11.

“Pelaku merupakan DPO kami, dia kerap menyuruh anak di bawah umur, terkadang ibuibu rumah tangga sebagai kurir narkoba,” ujar Nurdin, Rabu 26 Juli 2017.

Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan kejahatan narkoba yang melibatkan anak dibawah umur sebagai kurir transaksi narkoba yang terjadi di negara kita yaitu Indonesia telah memasuki bahaya laten dan perlu mendapatkan penanganan dan perhatian yang serius baik dari masyarakat, instansi yang bersangkutan dan pemerintah. Supaya anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa yang nantinya akan menjadi calon-calon pemimpin dan penerus perjuangan tokoh-tokoh pendiri bangsa sebelumnya bisa terbebas dari pengaruh negatif narkoba, dan mampu memajukan dan membangun negeri ini lebih baik lagi dengan sumbangsi-sumbangsi yang dihasilkan dari pemikiran dan gagasan-gagasan mereka yang bersih dan jauh dari hal-hal yang berbau tentang narkoba.

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi pokok permasalahan yang terjadi yaitu keterlibatan anak dibawah umur yang dijadikan kurir untuk membantu bandar narkoba mengedarkan dan menjual narkoba dan para bandar narkoba seolah menemukan cela hukum bahwa hukum yang berlaku di Indonesia saat ini belum menyentuh anak-anak oleh sebab itu mereka menggunakan anak-anak sebagai kurir dengan harapan para bandar narkoba tersebut bisa lolos dari jeratan hukum yang berlaku. Hal ini lah yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat dan meneliti lebih lanjut dalam bentuk sekripsi yang berjudul “TINJUAN YURIDIS MENGENAI ANAK DIBWAH UMUR SEBAGAI KURIR DALAM TINDAK PIDANA NARKOBA”

Rumusan Masalah

Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai kurir?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir di Indonesia ?

METODE

Penelitian pada kali ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini akan mengelaborasi, dan mengkomparasikan permasalahan yang ada dengan kondisi atau fakta di-lapangan. Dengan begitu maka bisa dilihat apakah ada sebuah pelanggaran atau ketidak selarasan antara peraturan yang ada dengan fakta dilapangan. Setelah ditemukan sebuah ketidak selarasan maka penulis akan berusaha untuk mencari sebuah solusi yang kongkret dalam sebuah permasalahan yang terjadi.

Metode penelitian yang digunakan pada saat ini mengacu pada argumentasi Philipus M. Hadjon. Dimana Phiipus M. Hadjon menyatakan bahwa harus adanya keselarasan antara hukum yang tertulis (*Law in the book*) dengan hukum yang ada dilapangan (*Law in the action*).² Dengan begitu dalam pembahasan yang ada dalam ini pada awalnya akan membahas mengenai hukum yang tertulis yang diambil dari beberapa sumber hukum. Selanjutnya penelitian ini akan membahas mengenai hukum yang berlaku dilapangan. Ketika ditemukan ketidak selarasan antara hukum yang tertulis dengan hukum yang ada dilapangan maka hal tersebut menjadi titik permasalahan.

Permasalahan yang ada kemudian akan dibahas dengan beberapa sumber hukum yang terkait dengan penelitian ini. Dengan demikian dapat ditemukan bebrapa solusi yang tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Hal ini dikarenakan ketika sebuah solusi masih bertentangan dengan hukum maka akan menimbulkan sebuah permasalahan yang baru.

PEMBAHASAN

1. Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba

Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir Narkoba adalah kewajiban untuk menanggung suatu perbuatan yang melanggar tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai seseorang yang diutus untuk menyampaikan narkoba.³

² Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM, Yogyakarta:UGM pers, h. 3.

³ Soesiloprojo, *Kamus Lengkap Hukum (internasional-Indonesia)*, Wipress, Jakarta, 2007, h. 476.

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.⁴

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan secara umum tentang sanksi pidana bagi perantara (kurir) narkotika akan tetapi tidak mengatur secara khusus mengenai sanksi pidana bagi anak yang menjadi kurir narkotika. Namun pada dasarnya pelaku peredaran narkotika yang menyangkut anak sebagai kurir narkotika tetap dijerat dengan pasal-pasal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika tetapi dengan tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁵

Penyalahgunaan Narkotika yang berkaitan dengan Perkara Pengadilan Negeri Denpasar, didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dengan dakwaan Pasal 112 ayat (2) atau pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam dakwaan alternatif secara hukum memberikan pilihan kepada hakim untuk dapat langsung membuktikan dakwaan yang mana yang dianggap paling tepat berdasarkan fakta hukum.

Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan, walaupun terdakwa anak telah memberikan kesaksian bahwa dirinya adalah seorang perantara dalam transaksi narkotika namun pada saat penangkapan polisi, barang bukti tersebut dalam keadaan tersimpan dan tidak sedang dalam proses pemindahan kepada pembelinya, maka ketentuan dalam Pasal 112 ayat (2) dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dapat dibuktikan dikarenakan, Terdakwa Perantara narkotika dalam persidangannya ada dua unsur penting yang harus dibuktikan atas dakwaan penguasaan suatu narkotika berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika. Yaitu harus terpenuhinya unsur '*kekuasaan atas suatu benda*', dan '*adanya kemauan untuk memiliki benda itu*'. Bila si tersangka atau terdakwa tidak mengetahui bagaimana ias ampai kedatangan membawa narkotika dan apalagi tidak menghendaki untuk memiliki benda itu, maka rumusan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjadi tidak terbukti. *Dikarenakan terdakwa anak mengetahui dan menghendaki untuk memiliki benda itu (narkotika) sesuai dengan fakta persidangan maka rumusan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika menjadi terbukti*, dengan demikian menjelaskan bahwa perantara tidak selalu dikenakan pasal dengan ketentuan perantara.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur segala unsur peradilan pidana anak yang terkait dalam penanganan kasus-kasus yang bermasalah dengan hukum, tujuan dari undang-undang ini agar dapat terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu sanksi tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas mengatur tentang Keadilan Restoratif dan Diversi yang diharapkan mampu mewujudkan peradilan yang mampu menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 1 angka 7 disebutkan Diversi adalah pengalihan penyelesaian Perkara Anak dari proses peradilan pidana diluar peradilan pidana. Karena fungsi

⁴ Supramono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta, h. 135.

⁵ Hasudungan Ricardo S, *Anak Menjadi Kurir dalam Hubungannya Dengan Perdagangan Narkotika dan Psikotropika di Kota Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi (Studi Kasus Di Poltesta Pontianak Kota)*, Jurnal Fakultas Hukum, Univ. Tanjungpura, 2013.

⁶ Shulton Habib A, *Status Hukum dan HAM dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Fakultas Syari'ah, Univ. IAIM NU, Lampung, 2015.

dari Diversi adalah agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penerapan Diversi diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) dalam menangani perkara pelanggaran hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan peradilan formal yang dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif dari proses peradilan.⁷

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba Di Indonesia

Peradilan pidana anak dikhususkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Peradilan pidana anak menegakkan hak-hak anak baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai narapidana. Penegakan hak-hak anak ini diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (pasal 1 angka 1 UU SPPA). Di Indonesia belum ada tempat bagi suatu peradilan anak yang berdiri sendiri sebagai peradilan yang khusus. Peradilan pidana anak masih dibawah ruang lingkup peradilan umum. Secara intern dilingkungan peradilan umum dapat ditunjuk Hakim yang khusus mengadili perkara-perkara pidana anak. Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum yang pada kenyataannya secara biologis, psikologis dan sosiologis, kondisi fisik, mental, dan sosial anak, menempatkan anak pada kedudukan khusus.

Peradilan pidana anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut Undang-Undang. Peradilan tidak hanya menjatuhkan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak merupakan sasaran yang dicapai oleh peradilan pidana anak.

Pasal 2 UU SPPA menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan. Undang-Undang pengadilan anak dalam pasal-pasal juga menganut beberapa asas yang membedakan dengan sidang perkara pidana untuk orang dewasa, yaitu sebagai berikut :

- a. Pembatasan umur (pasal 1 angka 3 UU SPPA), anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Ruang lingkup masalah dibatasi, masalah yang diperiksa disidang pengadilan anak hanyalah menyangkut perkara anak saja. Sidang anak hanya berwenang memeriksa perkara pidana, jadi masalah-masalah lain diluar pidana bukan wewenang pengadilan anak. Sidang pengadilan anak hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak.
- c. Ditangani pejabat khusus, perkara anak nakal ditangani pejabat khusus yaitu penyidik anak, penuntut Umum anak, dan Hakim anak.
- d. Peran pembimbing kemasyarakatan, UU SPPA mengakui peranan pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, dan pekerja sosial relawan.
- e. Suasana pemeriksaan dan kekeluargaan, pemeriksaan perkara di pengadilan anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan, karena itu Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasehat Hukum tidak memakai Toga.
- f. Keharusan splitsing, anak tidak boleh disidangkan/ diadili bersama orang dewasa baik yang berstatus sipil maupun militer

⁷ Pn_bangil.go.id, *Penerapan Diversi Dalam Persidangan Anak*. Diakses pada tanggal 28 Mei 2019, pukul 22.15.

- g. Acara pemeriksaan tertutup, acara pemeriksaan di pengadilan anak dilakukan secara tertutup, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 153 ayat 3 KUHP dan pasal 54 UU SPPA)
- h. Diperiksa oleh Hakim Tunggal, Hakim yang memeriksa perkara di pengadilan anak yakni dengan Hakim tunggal. Namun apabila tindak pidananya diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya. (Pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 UU SPPA) perkara dapat diperiksa dengan Hakim Majelis.
- i. Masa penahanan lebih singkat, masa penahanan terhadap anak lebih singkat yang diatur dalam UU SPPA dibandingkan dengan masa penahanan yang diatur dalam KUHP. Hal ini memberikan perlindungan terhadap anak, sebab dengan penahanan yang tidak begitu lama tidak akan berpengaruh besar terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Hukuman lebih ringan, hukuman yang dijatuhkan terhadap anak (Pasal 69–83 UU SPPA), lebih ringan dari ketentuan yang diatur dalam KUHP. Hukuman maksimal terhadap anak adalah 10 tahun (Pasal 81 ayat 6 UU SPPA). Hal ini juga bila ditinjau dari aspek perlindungan anak, bila dibandingkan dengan ketentuan pasal 10 KUHP, telah mencerminkan perlindungan anak.⁸

Perlindungan hukum terhadap anak diharapkan mampu melindungi hak-haknya untuk menghindari penanganan yang salah selama proses peradilan pidana berlangsung. Ketentuan hukum mengenai anak-anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana penerapan pemidanaan lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak, dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya karena di dalam undang-undang ini telah mengatur perbedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pidananya. Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang.⁹

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b. Perlindungan Khusus ini merupakan perlindungan terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi seperti yang dijelaskan pada pasal 59A.

Kejahatan Narkotika adalah kejahatan tanpa korban dan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, maka anak yang terlibat dalam kejahatan narkotika haruslah dianggap sebagai korban dan bukan pelaku karena ketidaktahuannya dan tidak adanya pembinaan dari orang tua maupun pemerintah dalam hal akibat hukum dari penyalahgunaan narkotika.

KESIMPULAN

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak :

- a. Undang-undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan secara umum tentang sanksi pidana bagi perantara (kurir) narkotika akan tetapi tidak mengatur secara khusus mengenai sanksi pidana bagi anak yang menjadi kurir narkotika. Namun pada dasarnya pelaku peredaran narkotika yang menyangkut anak sebagai kurir narkotika tetap dijerat dengan pasal-pasal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika tetapi dengan tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Perlindungan hukum bagi anak yang melanggar tindak pidana diharapkan mampu melindungi hak-hak anak. Keadilan Restoratif sebagai tujuan dalam melaksanakan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dimaksudkan mampu menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan si anak dapat

⁸ *Ibid.*

⁹ *Op.Cit*, Pn Bangil.



kembali ke lingkungan sosialnya secara wajar. Karena kejahatan Narkotika adalah kejahatan tanpa korban, maka anak yang terlibat dalam kejahatan narkotika haruslah dianggap sebagai korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

1. Hasudungan Ricardo S, *Anak Menjadi Kurir dalam Hubungannya Dengan Perdagangan Narkotika dan Psicotropika di Kota Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi (Studi Kasus Di Poltesta Pontianak Kota)*, Jurnal Fakultas Hukum, Univ. Tanjungpura, 2013
2. Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM, Yogyakarta:UGM pers.
3. Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000.
4. Shulton Habib A, *Status Hukum dan HAM dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Fakultas Syari'ah, Univ. IAIM NU, Lampung, 2015
5. Soesiloprojo, *Kamus Lengkap Hukum (internasional-Indonesia)*, Wipress, Jakarta, 2007.
6. Supramono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Internet :

1. Pn_bangil.go.id